

# Perkembangan Leasing Di Indonesia

Oleh : Neni Meidawati \*)

## ABSTRAK

Lembaga Leasing di Indonesia mulai ada pada tahun 1973, yang kemudian diatur oleh pemerintah sejak tahun 1974 dan diikuti dengan peraturan-peraturan yang lain. Sehingga jelaslah bahwa perkembangan leasing di Indonesia masih sangat muda sekali, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal istilah leasing.

Pada umumnya yang memahami leasing adalah pengusaha-pengusaha tingkat atas, karena transaksi leasing yang dapat memanfaatkan adalah mereka. Dan usaha leasing ini belum terjangkau oleh golongan Pegem (pengusaha golongan ekonomi menengah) dan Pegel (pengusaha golongan ekonomi lemah).

Karena hal tersebut maka pengertian leasing masih asing di masyarakat Indonesia. Sehingga perlu adanya usaha-usaha untuk memperkenalkan leasing, agar paling tidak istilah leasing dapat membudaya di Indonesia, dengan cara memasyarakatkan leasing.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pertumbuhan tersebut sangat penting dan berarti bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Mulai dekade 1990-an di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang IPTEK. Karena dengan IPTEK akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan pembangunan. Kita

semua mengetahui bahwa bangsa kita dalam era pembangunan dalam segala bidang.

Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia adalah munculnya pengusaha yang bergerak dalam bidang leasing pada tahun 1973, dan mendapat sambutan dari pemerintah dengan adanya campur tangan yang ditengari dengan diterbitkannya SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 1974. Dimana leasing ini telah berkembang di Amerika, Eropa maupun Asia.

Dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang ekonomi, maka bangsa Indonesia dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan perekonomian dan melihat peluang-peluang yang ada. Dan salah satu peluang yang dapat dilihat adalah bussines di bidang leasing. Dan ternyata dalam perkembangan dunia usaha leasing di Indonesia mempunyai peranan yang berarti dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Bahkan ada beberapa perusahaan leasing di Indonesia yang telah mempunyai total asset di atas seratus milyar rupiah pada tahun 1988.

Namun dalam perkembangannya dunia leasing sampai akhir tahun 1993 ini, masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya peraturan tentang jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan

\*) Neni Meidawati Dosen tetap FE UII, saat ini menjabat sebagai Kabid Administrasi & Umum FE. UII

wajib bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan salah satu kegiatan sewa guna (leasing) dan modal ventura berdasarkan SK Menteri Keuangan tahun 1988 untuk perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya 3 milyar, perusahaan patungan Indonesia Asing sekurang-kurangnya 10 milyar dan Koperasi sekurang-kurangnya 3 milyar, serta didukung oleh perusahaan leasing itu sendiri yang hanya mau melayani Peges (pengusaha golongan ekonomi atas) dengan menerapkan tarif minimal lease 1 milyar. Hal tersebutlah yang menyebabkan dunia bussines leasing hanya dapat dinikmati oleh oleh Peges, dan akibatnya istilah leasing kurang memasyarakat pada bangsa Indonesia.

## PENGERTIAN LEASING

Leasing pertama kali muncul di Amerika, yaitu dari kata lease yang berarti sewa menyewa. Namun dalam perkembangannya ternyata pengertian leasing tidak hanya sekedar sewa-menyewa biasa yang tidak ada pemindahan hak untuk memiliki barang yang disewa, akan tetapi lebih difokuskan sebagai sewa menyewa yang didukung dengan adanya pemindahan hak milik dari yang menyewa ke penyewa. Dalam akuntansi leasing, kita mengenal ada beberapa istilah leasing yaitu operating lease, capital lease, sales type lease, direct financing lease ataupun leveraged lease.

Sehingga muncul pengertian tentang leasing menurut Zaki Baridwan, "Yang dimaksud dengan lease adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat (tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya) yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu". Sedangkan menurut

Sri Suyatmi SE dan J Sadiarto kata "Leasing" mempunyai arti yang sangat kompleks yang bisa mewakili pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli kredit dan hampir mewakili keseluruhan transaksi perdagangan. Bukan saja terbatas pada perusahaan dengan perusahaan saja melainkan pada individu-individu yang membutuhkan pembiayaan". Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt "A lease is a contractual agreement between a lessor and a lessee that conveys to the lessee the right to use specific property (real or personal), owned by lessor, for a specific period of time in return for stipulated, and generally periodic, cash payments (rents)".

Dari pengertian tersebut maka yang disebut operating lease adalah sewa menyewa biasa, sedangkan capital lease adalah sewa menyewa yang didukung adanya persetujuan untuk memiliki aktiva yang disewa. Sehingga yang terlibat dalam perjanjian leasing adalah pihak yang menyewa (lessee) dan yang menyewakan (lessor).

Dalam pengertian leasing tidak termasuk untuk perjanjian-perjanjian yang tidak berisi hak bagi penyewa untuk menggunakan aktiva yang disewa, dan leasing ini tidak berlaku untuk lease dalam bidang eksplorasi sumber-sumber alam, film, sandiwara, hak patent dan hak cipta.

## PERBEDAAN PERJANJIAN LEASING DENGAN PERJANJIAN LAINNYA.

Perjanjian sewa menyewa yang diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 1548 s.d 1600) menurut pasal 1548 perjanjian sewa menyewa adalah :

1. Pihak yang menyewakan wajib menyediakan barang bagi pihak penyewa untuk dapat dinikmati kegunaannya oleh penyewa.

2. Penyewa membayar imbalan jasa kepada pihak yang menyewakan. Sehingga sepintas tampak bahwa sewa menyewa mirip dengan lease, akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut maka kedua perjanjian tersebut berbeda, khususnya financial lease.

Perbedaan tersebut adalah :

Financial lease	Perjanjian sewa menyewa
- Merupakan metode pembiayaan	- Bukan metode pembiayaan
- Lessor penyedia dana, dan pemilik barang yang dilease	- Yang menyewakan bisa pemilik atau bukan dari barang yang disewakan
- Obyek Leasing alat-alat produksi	- Obyek yang disewakan berupa barang produksi atau barang lain yang tidak habis dinikmati
- Resiko dan pemeliharaan obyek leasing pada lessee	- Resiko dan pemeliharaan obyek yang disewakan pada yang menyewakan
- Imbalan jasa yang diterima lessor merupakan tebusan harga perolehan barang	- Imbalan jasa berupa uang sewa
- Kewajiban lessee untuk membayar imbalan tidak berkurang walaupun barang yang menjadi obyek lease musnah/kegunaannya belum dinikmati	- Kewajiban penyewa ada jika penyewa dapat menikmati barang yang disewa

Apabila kita perhatikan perjanjian sewa-sewa tersebut sama dengan lease yang diklasifikasikan sebagai operating lease.

Disamping ada perjanjian sewa menyewa masih ada lagi, perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran. Kedua jenis perjanjian yang disebutkan belakang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu Menteri Perdagangan dan Koperasi menerbitkan keputusan Nomor 34/KP/II/1980, tanggal 1 Pebruari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual beli dengan Angsuran (Credit Sale), dan Sewa (Renting). Didalam keputusan tersebut Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran didefinisikan sebagai berikut :

"Sewa Beli (Hire Purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual".

"Jual Beli dengan Angsuran adalah jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli".

Kedua perjanjian tersebut sepintas juga sulit

dibedakan dengan perjanjian leasing akan tetapi apabila ditelaah dari definisi-definisi yang ada, maka ada persamaan dan perbedaannya :

Perjanjian Leasing                      Perjanjian sewa-beli dan jual-beli dengan angsuran

### PERBEDAAN

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lessor adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang yang disewakan</li> <li>- Masa leasing ditentukan sesuai dengan perkiraan umur ekonomis barang</li> <li>- Pada akhir leasing lessee dapat menggunakan hak opsi untuk membeli barang yang disewa sehingga menjadi miliknya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga pembelian barang kadang-kadang dibayar oleh pembeli, sehingga penjual tidak membiayai seluruh harga beli barang yang disewakan</li> <li>- Jangka waktu, tidak memperhatikan umur ekonomis barang dan kemampuan pembeli untuk mengangsur harga barang</li> <li>- Pada akhir masa perjanjian, hak milik atas barang dengansendirinya beralih kepada pembeli yaitu pada saat barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli</li> </ul> |
|--|---|

### PERSAMAAN

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lessee membayar imbalan jasa, dalam waktu tertentu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembeli membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian</li> </ul> |
|--|---|

### KLASIFIKASI LEASING

Dalam transaksi leasing ada dua

pihak yaitu pihak menyewa (lessee) dan pihak yang menyewakan (lessor). Sehingga timbul permasalahan untuk mengklasifikasikan menurut jenis lease. Dilihat dari sisi penyewa, lessee dapat mengklasifikasikan sebagai operating lease atau capital lease. Sedangkan bagi yang menyewakan, lessor dapat mengklasifikasikan ke dalam operating lease, sales type lease, direct financing lease ataupun leveraged lease. Dasar pengklasifikasian tersebut terutama adalah adanya transfer hak dan resiko penggunaan aktiva.

Ditinjau dari lessee, maka penyewa dapat mengklasifikasikan transaksi leasing sebagai capital lease bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- Ada pemindahan hak milik dari lessor ke lessee pada akhir jangka waktu lease.
- Ada persetujuan yang memberi hak kepada lessee untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang telah disetujui.
- Jangka waktu sewa sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan.
- Nilai tunai uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar 90% harga pasar aktiva yang disewakan, dikurangi pajak bila ada.

Apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria tersebut lessee dapat mengklasifikasikan sebagai capital lease, dan jika tidak dapat memenuhi salah satu kriteria tersebut maka diklasifikasikan sebagai operating lease.

Sedangkan dilihat dari yang menyewakan, maka lessor dapat mengklasifikasikan sebagai operating lease, sales type lease, direct financing lease atau

leveraged lease. Bila diklasifikasikan sebagai operating lease, maka perlakuannya seperti sewa-menyewa yang tidak ada pemindahan hak milik. Jika dalam direct financing lease, maka lessor harus menunjukkan net investment dalam neraca sebagai aktiva. Sedangkan sebagai sales type lease, kriterianya sama dengan direct financing lease akan tetapi ditambah adanya pengakuan rugi atau laba yang timbul dan sebagai leveraged lease apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Menunjukkan net investment dalam neraca sebagai aktiva.
- Melibatkan paling sedikit tiga pihak yaitu, lease, lessor dan kreditur jangka panjang.
- Dana yang disediakan kreditur tidak dapat digunakan memperoleh kredit bagi lessor. Jumlah pinjaman besar sehingga dapat memberikan leverage yang berarti bagi lessor dalam transaksi ini.
- Investment bersih lessor menurun tahun-tahun pertama dan meningkat pada tahun-tahun terakhir dari jangka waktu sewa. Dan penurunan atau kenaikan jumlah investasi bersih dapat terjadi lebih dari satu kali.
- Penerimaan uang oleh lessor terdiri dari penerimaan sewa dan penghematan-penghematan pajak yang timbul.

## **LEASING DAN PER KEMBANGAN NYA DI INDONESIA**

Perkembangan leasing di Indonesia terjadi sejak munculnya bussiness leasing pada tahun 1973. Dan kemudian leasing mulai diatur sejak tahun 1974, yaitu dengan dikeluarkannya SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

No. KEP/122/MK/IV/2/1974; No. 30/Kpb/I/1974; tanggal 7 Pebruari 1974, mengatur tentang Perijinan Usaha Leasing. Dimana menurut SK tersebut yang dapat melakukan usaha leasing adalah Lembaga Keuangan yang dimaksud dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/1/1972 dan Badan Usaha lain non lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang leasing, termasuk subsidiary dari suatu lembaga keuangan, perwakilan tunggal (pasal 1). Pada tahun yang sama diterbitkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.649/MK/5/1974 tanggal 7 Pebruari 1974, yang menegaskan tentang Surat Keputusan Bersama tentang aturan perijinan usaha leasing yang terdiri 8 pasal. Kemudian diterbitkan SK Menteri Keuangan No. Kep.650/MK/IV/1974, tentang perpajakan atau yang bersangkutan dengan perpajakan, SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.125/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tatacara Pelaksanaan lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 961/KMK.04/1983 tentang tarif penyusutan digolongkan menjadi beberapa golongan.

Perkembangan leasing yang didukung dengan peraturan-peraturan tersebut sangat mendukung perkembangan leasing di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri walaupun sangat pesat dan dapat mengikuti perkembangan dalam pembiayaan-pembiayaan perusahaan khususnya dibidang ekonomi. Leasing dapat maju dan berkembang seiring dan sejalan dengan unsur-unsur lain yang mempengaruhi pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia. Dan lebih mengesankan karena leasing merupakan salah satu alternatif yang sangat relevan

bagi perusahaan, baik dipandang dari segi pendanaan, pengoperasian, fleksibilitas atau bahkan sampai pengaruhnya dalam perbaikan neraca. Karena kenyataannya yang diterapkan dalam leasing bukan hanya sekedar operating lease yaitu sewa menyewa biasa akan tetapi lebih ditujukan pada operasional leasing sebagai capital lease.

Perusahaan leasing di Indonesia sudah cukup banyak, walaupun masih dalam taraf Pegas. Dan jenis-jenis barang yang dibiayai leasing makin banyak yang pada mulanya hanya pembiayaan di bidang transportasi, sekarang telah berkembang pada sektor industri, konstruksi, pertanian dan lebih banyak pada sektor yang lain. Hal ini menandakan leasing semakin dimengerti oleh masyarakat khususnya usahawan Pegas. Kesadaran masyarakat untuk membuka leasing karena adanya dorongan pemerintah yang melakukan deregulasi adanya kemudahan bagi perusahaan-perusahaan asing yang dapat menamakan modalnya di Indonesia. Serta didukung adanya era globalisasi, makin memudahkan komunikasi. Karena informasi dari hasil komunikasi sangat memacu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa khususnya bangsa Indonesia. Karena dengan cepat dan tepatnya suatu informasi akan memudahkan bagi para pengusaha untuk menjual barangnya baik ke dalam maupun ke luar, sehingga akan mendorong tingkat produktivitas, yang akhirnya memerlukan modal untuk meningkatkan hasil produksinya. Sehingga dengan adanya perusahaan leasing dapat membantu mereka yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi akan tetapi tidak memiliki cukup dana untuk menyediakan aktiva yang akan

digunakan untuk proses produksinya. Karena dengan cara menyewa produsen memerlukan dana yang lebih kecil, apabila dibandingkan dengan harus membeli untuk menyediakan aktiva tersebut. Maka jalan satu-satunya untuk memperoleh dana secara cepat adalah leasing.

Tetapi dengan hal tersebut mengakibatkan kesalahan dalam penafsiran leasing, yang hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan sama dengan mencari pinjaman pada bank. Padahal fungsi leasing tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan, akan tetapi leasing dapat merupakan sarana untuk menunjang kemajuan usaha, misalnya dalam pola peningkatan efisiensi barang modal, menggunakan tax benefit yang ada untuk membuat efisiensi permodalan usaha, karena menurut SK Menteri Keuangan No. 650, penerahan atas jasa yang dilakukan perusahaan leasing tidak termasuk utang pajak penjualan. Oleh karena itu perusahaan leasing jangan dipandang hanya sekedar alternatif pencarian pembiayaan saja, akan tetapi merupakan lembaga yang lebih canggih.

Dalam perkembangannya perusahaan leasing di Indonesia makin tahun makin berkembang, hal ini dapat dilihat semakin banyaknya perusahaan leasing yang ada di Indonesia yaitu dari hanya 3 buah perusahaan tahun 1975 menjadi 17 pada tahun 1982, meningkat 47 tahun 1984 dan menjadi 83 tahun 1987 dan akhirnya pada tahun 1990 menjadi 112 perusahaan leasing.

Dunia bussines leasing mengalami persaingan yang hebat pada tahun 1989, hal ini dikarenakan adanya kelonggaran perijinan membuka perusahaan leasing oleh

pemerintah. Sehingga mulai tahun ini sesama perusahaan leasing saling bersaing untuk merebut pasaran. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya leasing tidak perlu dipromosikan akan tetapi mulai tahun ini mulai dipromosikan, sehingga mereka kini tidak lagi memburu profit tetapi memburu asset. Hal ini dapat ditengarai adanya peningkatan asset dari tahun ke tahun, pada 1986 penerimaan asset dari seluruh perusahaan termasuk leasing Rp. 1.197.197.043.530 sedangkan tahun 1987 menjadi Rp. 1.625.888.153.797 yang berarti ada tingkat kenaikan 35% dan tahun 1988 Rp. 1.750.643.326.292,- yang berarti meningkat sebesar 7%. Kalau dibandingkan kenaikan tahun 1987 dan tahun 1988, maka pada penurunan dari 25% menjadi 7,7%. Akan tetapi hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara perusahaan leasing dan pemerintah serta kemalasan perusahaan leasing untuk memberikan laporan.

Tahun 1988 merupakan tahun penurunan perusahaan leasing. Akan tetapi pada tahun ini banyak perusahaan baru yang mengajukan perijinan untuk membuka perusahaan leasing. Dan pada tahun 1988 sampai 1989 merupakan tahun promosi perusahaan leasing atau semacamnya, walaupun tujuannya untuk meningkatkan assetnya belum tercapai pada tahun 1990 perusahaan leasing menurunkan suku bunganya. Tujuan perusahaan leasing untuk meningkatkan assetnya adalah agar dapat memperoleh pinjaman atau kerjasama. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan yang ketat, sehingga perusahaan leasing dituntut untuk menambah pembiayaannya, karena perusahaan leasing merupakan perusahaan padat modal.

Setelah tahun 1989 dimana perusahaan leasing berlomba-lomba untuk meningkatkan assetnya, karena banyaknya perusahaan leasing dan guncangan perekonomian, sehingga mereka dituntut untuk trampil lebih besar, sehat dan kuat sehingga mereka mendapat kepercayaan. Oleh sebab itu mereka bergabung menjadi group-group, sehingga muncul group-group perusahaan leasing di Indonesia. Pengelompokan perusahaan ini tidak saja terjadi pada perusahaan leasing akan tetapi juga pada jenis perusahaan lain. Pengaruh dari group ini sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia, tidak saja pada kredibilitasnya akan tetapi juga pengaruhnya terhadap penguasaan pasar. Group-group ini yang sekarang dikenal masyarakat sebagai konglomerat-konglomerat. Maka pada akhir tahun 1990, karena kepercayaan masyarakat dan kekuatan group-group tersebut, maka perusahaan leasing tidak lagi berburu asset akan tetapi kembali pada tujuannya semula untuk memperoleh profit, walaupun persaingan antar perusahaan masih sangat ketat, sehingga terjadi penurunan suku bunga pada tahun 1990.

Pada tahun 1991 telah terjadi perubahan dalam tubuh perusahaan-perusahaan leasing, karena adanya pengetatan uang sehingga kredit-kredit yang telah ditandatangani terpaksa ditunda, apalagi didukung adanya kenaikan suku bunga, maka perusahaan leasing agar dapat memperoleh kredit baik dari dalam atau luar negeri untuk membiayai perusahaannya, maka mereka melakukan penggabungan perusahaan. Sehingga sampai saat ini masih terjadi peleburan-peleburan perusahaan leasing agar mereka

menjadi lebih besar. Tampaknya perusahaan leasing mengalami kemajuan pesat, dengan semakin besarnya perusahaan leasing, akan tetapi disisi lain merupakan kendala bagi perusahaan-perusahaan kecil yang ingin memanfaatkan sumber pembiayaan dari perusahaan leasing. Dengan semakin besarnya perusahaan leasing, memungkinkan ruang geraknya lebih maju dan mulai mengarah pada pasar luar negeri.

### PENUTUP

Leasing di Indonesia tampak maju pesat apabila dilihat usianya yang masih muda sudah muncul perusahaan leasing yang total assetnya mencapai di atas 100 milyar tahun 1988 yaitu perusahaan Indo Citra Leasing Corporation, Surya Arta Nusantara Leasing, BT Lippo Graha Leasing, Garishindo Buana Leasing, Orix Bina Usaha Leasing dan Sanwa BRI Leasing. Akan tetapi leasing baru dapat dinikmati oleh Peges belum sampai ke Pegem ataupun Pegel. Oleh karena itu

marilah kita coba untuk memperkenalkan dulu apa leasing itu kepada masyarakat, karena istilah leasing ini juga belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga walaupun Pegem dan Pegel belum dapat berbaur dengan Peges dalam usaha leasing, semoga suatu saat nanti ada kesempatan bagi Pegem dibawah untuk menikmati fasilitas leasing.

### REFERENSE

1. Zaki Baridwan, Drs Msc, Ak, AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE MASALAH-MASALAH KHUSUS, BPFE, Yogyakarta, 1990.
2. Sri Suyatmi, SE, J Sadiarto, PROBLEMA LEASING DI INDONESIA, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.
3. Achmad Anwari, Drs, LEASING DI INDONESIA, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
4. Eddy P Soekadi, MEKANISME LEASING, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
5. Kieso and Weygant, INTERMEDIATE ACCOUNTING, Fifth Edition, John Wiley & Sons Inc, New York, 1986.

TABEL 1

Lease Contract by Economic Sector 1975-1990 in Million Rp.

Year	Transport	Manufac	Office	Contract	Agric	Mining	Others
1975	431		49				
1976	289	306	704				
1977	823	1.836	532				
1978	2.144	2.157	217	708	49	18	
1979	2.969	4.148	269	672	6	3	
1980	7.458	6.699	1.442	6.731	6	486	
1981	13.279	12.992	2.792	1.991	303	1.115	
1982	63.427	28.531	22.952	2.846	2.751	1.830	1.653
1983	38.489	94.654	71.844	54.133	2.743	3.810	11.062
1984	96.400	157.126	75.294	47.234	6.621	805	15.705
1985	172.600	178.400	53.400	47.500		7.100	23.600
1986	296.300	172.600	79.500	64.900		1.700	30.500
1987	538.937	206.995	261.306	115.131		16.752	54.418
1988	667.225	299.341	231.512	181.444	140.399	-	29.953
1989	454.371	300.152	211.475	157.842	51.222	-	19.155
1990	450.582	390.197	174.921	204.544	36.588	-	24.901
1991	710.546	322.611	304.222	210.342	62.510	-	29.720
1992	926.629	367.811	372.619	250.913	78.941	-	24.867
1993*)	1.099.932	441.371	443.132	301.095	92.322	-	29.128

\* Angka Estimasi  
Sumber dirangsum dari berbagai sumber



**TABEL 2**  
**ASSET DAN LIABILITIES PERUSAHAAN LEASING**

**1975 - 1992**

Year	Tot.. AssetM. Rp	Inc. %	LIABILITIES	Inc. %	EQUITY	Inc. %
1975	5.825		3.607		2.227	
1976	17.413	190	12.079	235	5.334	140
1977	35.684	105	29.689	146	6.000	12
1978	48.469	36	40.752	37	7.715	29
1979	28.335	(42)	18.139	(55)	10.195	32
1980	34.618	22	32.772	81		
1981	59.953	73	38.839	19	21.123	
1982	114.062	90	76.000	96	38.029	30
1983	390.929	243	317.511	318	73.421	93
1984	633.116	62	553.132	74	95.163	30
1985	877.852	39	702.605	27	172.126	81
1986	1.197.197	31	996.291	42	200.906	21
1987	1.625.888	39	1.394.303	40	225.506	16
1988	1.750.64	38	1.623.568	16	129.180	43
1989	1.493.720	(14)	1.373.191	(15)	123.767	(4)
1990	1.941.836	30	1.716.489	25	225.347	60
1991	2.330.206	29	2.059.789	21	251.672	25
1992	2.866.152	23	2.636.505	29	343.624	22

Dirangkum dari berbagai sumber